



**P U T U S A N**

**Nomor 39/Pdt/2020/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

**WA ODE NITA**, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Tani, kewarganegaraan Indonesia, alamat di Lingkungan 1 Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya HASNO, S.H., Advokat pada kantor HASNO & ASSOCIATE beralamat di Lorong Mentari, Dusun Asa, Desa Banabungi, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dengan register nomor : 3/SK/2/2020/PN.Psw tanggal 27 Februari 2020, sebagai Pembanding semula Tergugat I ;

I a w a n :

- 1. LA ODE MUHIDIN**, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jenis Kelamin Laki-laki, tempat lahir di Tanamaeta 22 Nopember 1966, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Desa Kabawakole, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, sebagai Terbanding semula Penggugat;
- 2. Kantor BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BUTON**, beralamat di Jalan Poros Lasalimu, Kelurahan Wakoko, Kecamatan Pasarwajo, Kabupaten Buton, dalam hal ini diwakili oleh SITI FAUZIAH, S.ST, dan DIAN YUNANTI YAKOB UDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Nomor: 203/600.13/II/2020

Hal 1 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 25 Februari 2020, yang telah didaftarkan di  
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasarwajo dibawah register  
nomor:4/SK/2/2020/PN.Psw tanggal 27 Februari 2020, sebagai  
Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Nomor 39/PDT/2020/PT.KDI., tanggal 03 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis  
Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Telah membaca penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi  
Sulawesi Tenggara Nomor 39/PDT/2020/PT KDI, tanggal 03 Juli 2020 tentang  
penetapan hari sidang;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara  
seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo  
Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Psw., tanggal 27 Mei 2020 yang amarnya berbunyi  
sebagai berikut:

## MENGADILI

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan hukum bahwa tanah obyek sengketa yang terletak di  
Lingkungan Laganda 1 Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa Kabupaten  
Buton untuk dijadikan lokasi “ **PEKUBURAN KELUARGA** dengan ukuran  
48,80 M x 56,20 M, dengan batas-batas sebagai berikut :
  - Timur : berbatas dengan tanah La Bungi, dengan ukuran ±  
37,40M

Hal 2 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barat : berbatas dengan tanah La Musa, dengan ukuran  $\pm$  53,80M
- Utara : berbatas dengan tanah Wa Ode Nasima, dengan ukuran  $\pm$  65,90 M
- Selatan : berbatas dengan jalan Raya, dengan ukuran  $\pm$  57,30 M

Adalah merupakan tanah/kebun warisan kakek dan nenek Penggugat yang bernama almarhum LA ODE NGKALALO dan almarhumah WA ODE DAWIA yang harus dimiliki oleh para ahli warisnya antara lain Penggugat ;

3. Menyatakan secara hukum bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris dari almarhum LA ODE NGKALALO dan almarhumah WA ODE DAWIA yang berhak memiliki atas tanah/kebun sengketa ;
4. Menyatakan bahwa sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 00292, dengan luas 4496 M2 (empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I yang mana sertifikat tersebut diterbitkan Tergugat II tanggal 06 Juni 2012, adalah mengandung cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum atas tanah obyek sengketa ;
5. Menyatakan hukum bahwa penyerahan pengurusan tanah obyek sengketa dari ahli waris lain, LA ODE NGKALALO dan WA ODE DAWIA kepada Penggugat adalah sah dan Tanah obyek sengketa dikembalikan fungsinya sebagai Tanah Pekuburan Keluarga keturunan almarhum LA ODE NGKALALO dan WA ODE DAWIA ;
6. Menyatakan hukum bahwa tindakan/perbuatan Tergugat I dalam berkebun di atas tanah sengketa yang telah menanamkan tanaman jangka panjang berupa jambu mete yang tidak sesuai lagi dengan fungsinya yakni sebagai Tanah Pekuburan Keluarga hingga saat ini oleh Tergugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;
7. Menyatakan hukum bahwa tindakan Tergugat II yang menerbitkan sertifikat tanah Hak Milik Nomor : 00292, dengan luas 4496 M2 (empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Tergugat I yang mana

Hal 3 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sertifikat tersebut diterbitkan tanggal 06 Juni 2012, adalah Perbuatan Melawan Hukum ;

8. Menghukum Tergugat I atau sanak keluarganya atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan tanah objek sengketa dan menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan baik tanpa syarat apapun juga serta tanaman pohon jambu mete yang ada di atasnya harus dimusnahkan ;
9. Menghukum para Tergugat secara tanggung rentang untuk membayar segala biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini sebesar Rp.7.186.000,00 (tujuh juta seratus delapan puluh enam ribu rupiah);
10. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo diucapkan pada tanggal 27 Mei 2020 dengan dihadiri oleh Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat I (kuasa hukumnya) tanpa dihadiri oleh Turut Terbanding semula Tergugat II dan putusan tersebut telah pula diberitahukan kepada Tergugat II melalui Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 28 Mei 2020, terhadap putusan tersebut Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor 1/Pdt.G/2020/PN Psw., tanggal 4 Juni 2020 yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Pasarwajo. Permohonan tersebut diikuti dengan memori banding tanggal 6 Juni 2020 yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 15 Juni 2020;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Terbanding dan Turut Terbanding oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Pasarwajo pada tanggal 17 Juni 2020 oleh Terbanding telah diajukan kontra memori banding pada tanggal 22 Juni 2020, sedangkan Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding;

Hal 4 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kepada para pihak pada tanggal 18 Juni 2020 telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding semula Tergugat I pada pokoknya memohon sebagai berikut :

### A. DALAM EKSEPSI :

- I. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo mengenai eksepsi Tergugat pada Poin I dan poin II adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata dan melenceng dari apa yang Tergugat I uraikan/cantumkan dalam eksepsinya, Majelis Hakim tidak membaca dan/atau tidak melihat secara cermat uraian eksepsi Tergugat I yakni :
  1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 38-39 adalah keliru dan subyektif. Majelis Hakim tidak mempertimbangkan mengenai terdapatnya perbedaan batas obyek sengketa dengan gugatan Penggugat, hal itu ditemukan pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat dimana batas obyek sengketa pada bagian Utara masih berbatas dengan tanah milik Tergugat I (sertifikat Hak Milik Nomor: 00292 adalah alas hak atas tanah sengketa dengan tanah bagian utara tanah sengketa/tanah sengketa dan tanah pada bagian utara obyek sengketa adalah satu kesatuan tanah kebun yang dikuasai oleh Tergugat I) sebagaimana dibenarkan oleh saksi Penggugat bernama La Ode Nasrudin dan La Ode Nane bahwasannya disebelah utara tanah sengketa masih milik Tergugat I karena dikuasi oleh Tergugat dan anak-anaknya (cucunya Wa Ode Nasima) dan saksi-saksi

Hal 5 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I, (sebagaimana hal itu juga telah termuat didalam rumusan eksepsi Tergugat I dan juga telah dijelaskan oleh kuasa hukum Tergugat I didalam persidangan pada saat pemeriksaan saksi-saksi Penggugat, hal itu dijelaskan ketika ada pertanyaan dari Hakim anggota bernama CHRISTIAN Y.P. SIREGAR, S.H ) sehingga dalam persidangan itu sepakat bahwa batas sebelah utara obyek sengketa adalah dengan Tergugat I, tetapi ternyata di dalam Putusan ini majelis Hakim berpendapat lain;

Bahwa perkara ini sudah terlihat indikasi keberpihakan kepada Penggugat/Terbanding, yang paling Nampak pada saat Pemeriksaa Setempat dimana salah seorang Majelis Hakim bernama CHRISTIAN Y.P. SIREGAR, S.H membenarkan dalil Penggugat bahwa di tanah sengketa ada pagar pembatas, dengan menyatakan “ *iya dulu waktu Pemeriksaan Setempat (perkara Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Psw) ditanah sengketa ada pagar pembatasnya sekarang dimana?* Maka atas pernyataan Hakim CHRISTIAN tersebut dibantah oleh Hakim Majelis yang bernam MAHMID, S.H bahwa “*sejak PS perkara pertama sampai sekarang memang tidak ada pagar pembatas pak*”;

Oleh karena itu Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara berkenaan memeriksa kembali perkara aquo;

2. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 40 sangat keliru dan subyektif, Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan “*bahwa gugatan Penggugat tidaklah kekurangan pihak karena senyatanya yang ditarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara aquo adalah orang yang benar-benar menguasai tanah obyek sengketa yakni Tergugat I sedangkan Tergugat II adalah pihak yang menerbitkan Sertifikat Tanah Obyek sengketa, sebagaimana sudah menjadi ketetapan dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980 yang menyebutkan “ Kaidah hukumnya suatu gugatan*

Hal 6 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perdata yang dalam petitumnya menuntut pembatalan dan pencabutan sertifikat dan tidak mempunyai kekuatan hukum hukumnya sertifikat tanah tersebut yang diterbitkan Oleh Kantor Pendaftaran Tanah atau Agraria maka Pemerintah Republik Indonesia Cq Kepala Kantor Pertanahan Nasional atau Kantor Pendaftaran Tanah Agraria harus ditarik sebagai Tergugat Jo Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Pasarwajo tanggal 30 Januari 2019, sehingga gugatan Penggugat tidak kekurangan Pihak dan Terhadap Eksepsi ini, patut untuk ditolak;*

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut sangat tidak cermat dan keliru karena pada rumusan eksepsi Tergugat I pada poin II tidak membahas atau tidak menguraikan tentang kekurangan pihak tetapi tentang Gugatan kabur karena keliru dalam menempatkan pihak sebagai Tergugat (sebagaimana termuat dalam uraian eksepsi Tergugat I), apabila jika dihubungkan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980 Jo. Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor : 14/Pdt.G/2019/PN.Pasarwajo tanggal 30 Januari 2019 adalah sangat tidak tepat karena mengenai Pembatalan dan pencabutan sertifikat yang diterbitkan oleh instansi lain atau dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional (BPN) bukan kewenangan Pengadilan Negeri, Sebagaimana Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 321 K/Sip/1978, tanggal 31 Januari 1981 "Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk membatalkan surat hak milik yang dikeluarkan oleh instansi lain".

Bahwa yang berwenang untuk membatalkan dan mencabut sertifikat adalah kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana termuat dalam UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara, dan wajib Badan Pertanahan Nasional ditarik sebagai Tergugat. Jo. Permen Agraria 9/1999 Pasal 107 bahwa Pembatalan Hak atas tanah dapat dilakukan oleh pejabat yang

Hal 7 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang ketika diketahui adanya Cacat hukum administratif sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 (1) ;

Oleh karena eksepsi Tergugat I poin II mengenai gugatan kabur karena keliru dalam menempatkan pihak sebagai Tergugat sedangkan Majelis Hakim mempertimbangkan tentang kekurangan pihak, maka Pembanding mohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara agar berkenan menerima eksepsi Tergugat I

## A. DALAM POKOK PERKARA :

Bahwa pembanding tidak sepakat dan tidak sependapat dengan Pertimbangan Majelis Hakim sebagai berikut:

### 1. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 43, menyatakan:

*menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mendalilkan bahwa sebidang tanah obyek sengketa yang terletak dilingkungan Laganda 1 Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa, Kab. Buton dengan luas 48,80 Mx 56,20 M yang saat ini dijadikan lokasi pekuburan keluarga adalah merupakan tanah/kebun warisan dari kakek dan nenek Penggugat yakni La Ode Ngkalalo dan Wa Ode Dawia, maka Penggugat wajib membuktikan dalilnya masing-masing sesuai dengan ketentuan pasal 283 RBG/pasal 1865 KUHPerdara, yang menyatakan “ barang siapa mendalilkan sesuatu hak atau mengemukakan sesuatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”;*

Bahwa ketentuan hukum yang dikutip oleh Majelis Hakim tersebut diatas justru tidak sesuai dengan pertimbangan Majelis Hakim dalam putusannya, Penggugat diwajibkan atau dibebankan pembuktian untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya baik bukti surat maupun saksi-saksi, sedangkan di dalam persidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya, dipersidangan Penggugat mengajukan bukti surat P.1 s/d P.24 termasuk P.27

Hal 8 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni berupa keterangan dan pernyataan, dan P. 25 berupa keterangan waris serta P.26 Putusan Pengadilan (Putusan NO) yang secara hukum, bukti surat Tersebut tidak memiliki nilai pembuktian yang kuat mengenai tanah obyek sengketa, tetapi Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan alasan Majelis Hakim menemukan adanya kaitan data-data yang dimaksud dengan tanah obyek sengketa maupun dalil Penggugat. (red. pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 46 paragraf ke dua );

Bahwa atas pertimbangan Majelis hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengabulkan dalil gugatan Penggugat dengan hanya bukti surat P.1 s/d P.27 sedangkan diketahui Tergugat I dipersidangan telah mengajukan bukti suratnya yang diberi Tanda T.1-1 yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I, serta Tergugat I telah mendalilkan bahwa sertifikat itu diajukan melalui Proyek Nasional (PRONA) yang disertai dengan kutipan Putusan Mahkamah Agung republik Indonesia (sebagaimana termuat dalam jawaban Tergugat I pada poin 16 ) tetapi Majelis Hakim mengabaikan dan mengesampingkan sertifikat tersebut adalah bertentangan dengan asas pembuktian formil yang diatur oleh Hukum Acara Perdata;

2. Bahwa Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 47-48 tentang keterangan saksi-saksi Penggugat.

- Pada halaman 47, Majelis Menimbang, bahwa saksi La Ode Ungi yang pada pokoknya menerangkan bahwa luas tanah obyek sengketa 48 M x 56 M dan telah dijadikan Pekuburan keluarga tanah warisan La Ode Ngkalalo (alm) dan Wa Ode Dawiah (alm), sedangkan La Ode Santaunga merupakan anak La Ode Ngkalalo dan (alm.) dan Wa Ode Dawia (alm.) sedangkan La Ode Tauju merupakan anak La Ode Santaunga dan Penggugat merupakan anak La Ode Tauju, sedangkan Tergugat I merupakan suami dari La Ode Yio dan anak menantu dari Wa Ode Nasima, dan Wa Ode Nasima mempunyai tanah yang diperoleh dari

Hal 9 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayahnya yakni La Ode Ngkalalo (alm.) sedangkan La Ode Yio suaminya Wa Ode Nita (Tergugat I) mendapat bagian disebelah utaranya tanah obyek sengketa;

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangat berlebihan dan subyektif belaka, karena saksi La Ode Ungi tidak pernah mengatakan bahwa La Ode Yio (suami Tergugat I) mendapat bagian tanah di sebelah utaranya tanah obyek sengketa, di dalam persidangan La Ode Ungi tidak mengatakan demikian, kami pertanyakan, dari mana Majelis Hakim mengambil keterangan saksi tersebut? dalam putusan ini sangat jelas ada pembalikan fakta persidangan atau pembalikan keterangan saksi yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa perkara aquo;

Saksi La Ode Ungi menyebut luas tanah sengketa adalah 48 M x 56 M sedangkan fakta dilapangan tidak demikian, La Ode Ungi menyebut luas tanah sengketa tersebut karena diberi tahu oleh Penggugat atau dengar dari Penggugat, saksi bukan merupakan turunan La Ode Ngkalalo dan mengenai tanah sengketa untuk kuburan keluarga saksi hanya dengar cerita dari orang tua,

- Pada halaman 48, Majelis Menimbang, bahwa saksi La Ode Nane yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan pekuburan keluarga La Ode Ngkalalo (alm.) dan Wa Ode Dawia (alm.) dan keluarga saksi juga ada yang dikuburkan ditanah obyek sengketa, dan tanah obyek sengketa sertifikat terbit tahun 2012 atas nama Tergugat I dan diatas tanah obyek sengketa selain ada kuburan juga ada pohon Jambu Mete;

Bahwa atas keterangan saksi La Ode Nane sangat tidak lengkap, dan merupakan kesimpulan belaka sedangkan saksi La Ode Nane saat dimuka persidangan menerangkan bahwa saksi tahu asal usul tanah sengketa,

Hal 10 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah diwasiatkan untuk pekuburan Keluarga namun ketika dipertanyakan tahu dari mana? saksi La Ode Nane tidak tahu karena saksi hanya dengar cerita dari orang tua, sedangkan saksi La Ode Nane adalah bukan keturunan La Ode Ngkalalo dan Wa Ode Dawia;

- Pada halaman yang sama 48, Majelis Menimbang, bahwa saksi La Ode Hasrudin yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah pekuburan karena orang tua saksi (mama saksi) dan kakak saksi yang bernama La Ode Joko serta Bapak dari mama saksi (kakek saksi) dikubur diatas tanah obyek sengketa namun saksi tidak tahu jika orang tua saksi mempunyai hubungan keluarga dengan pemilik tanah, saksi tidak tahu siapa pemilik tanah obyek sengketa, sementara suami Tergugat I bernama La Ode Yio juga dikubur didalam tanah sengketa, tanah obyek sengketa telah terbit sertifikat pada tahun 2012;

Bahwa saksi La Ode Hasrudin dalam persidangan akan menerangkan tentang asal-usul tanah sengketa, tetapi ketika dipertanyakan hampir semua pertanyaan saksi La Ode Hasrudin tidak diketahui, saksi dalam persidangan mengatakan bahwa tanah dikuasai oleh Tergugat I;

- Pada halaman yang sama 48, Menimbang, bahwa saksi La Ode Maria yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tempat kuburan keluarga La Ode Ngkalalo (alm.) dan anak-anak La Ode Ngkalalo adalah La Ode Santaunga, Wa Ode Nasima, Wa Ode Niu, La Ode Sawidu dan Wa Ode Iru dan suaminya Tergugat I merupakan cucu dari La Ode Ngkalalo, serta ada pelarangan dari Tergugat dari Tergugat I agar tidak ada lagi orang mati dikuburkan diatas tanah obyek sengketa dan tanah obyek sengketa sudah memiliki sertifikat dan orang tua saksi masih ada hubungan dengan keluarga dengan La Ode Ngkalalo;

Hal 11 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi La Ode Maria dalam persidangan akan menerangkan tentang asal-usul tanah sengketa, bahwa tanah sengketa adalah diwasiatkan untuk kuburan keluarga tetapi ketika dipertanyakan saksi tidak tahu, saksi dalam persidangan bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang tua, saksi bukan turunan atau keluarga dengan La Ode Ngkalalo, tanah sengketa dikuasai oleh Tergugat I;

3. Menimbang, bahwa dari bukti surat dan bukti saksi-saksi Penggugat menimbulkan persangkaan dari Majelis Hakim bahwa tanah obyek sengketa adalah milik La Ode Ngkalalo (alm) dan Wa Ode Dawia (alm) dan sejak meninggalnya La Ode Ngkalalo (alm) tahun 1940-an tanah obyek sengketa telah dijadikan pekuburan keluarga dari La Ode Ngkalalo dan Wa Ode Dawia beserta anak, menantu, cucu dan cicit lainnya termasuk didalamnya terdapat kuburan La Ode Santaunga (kakek Penggugat), Wa Ode Nasima (Ibu Mertua Tergugat I), La Ode Yio (suami Tergugat I) dan sedangkan Tergugat I memiliki tanah bagian dari suaminya La Ode Io yakni dibagian Utara tanah obyek sengketa diperkuat dengan jawaban Tergugat I pada poin 4 yang mengakui bahwa tanah obyek sengketa berasal dari La Ode Ngkalalo (alm);

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas sangatlah tidak benar dan subyektif serta terlihat Majelis hakim hanya berpihak pada dalil gugatan Penggugat belaka sedangkan dalil Jawaban Tergugat I tidak dipertimbangkan secara murni dan utuh;

Bagaimana bisa Majelis Hakim mengutip dan membenarkan dalil gugatan Penggugat bahwa La Ode Ngkalalo meninggal dunia pada tahun 1940-an?

Sedangkan bukti surat maupun saksi-saksi dipersidangan tidak ada yang menerangkan bahwa La Ode Ngkalalo meninggal dunia pada tahun 1940-an, saksi-saksi penggugat dan saksi-saksi Tergugat I (terutama saksi bernama La Ode Ma'ruf yang merupakan cucu dari La Ode Ngkalalo tidak mengetahui kapan meninggalnya La Ode Ngkalalo).

Hal 12 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim membuat Persangkaan yang justru bertentangan dengan sistem pembuktian formil karena mengabulkan gugatan Penggugat hanya berdasar pada data-data yang tidak valid dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang hanya berdasar pada cerita (Testimony) belaka;

Kemudian Majelis Hakim mengutip jawaban Tergugat I yang seolah-olah Tergugat I pada poin 4 mengakui bahwa tanah obyek sengketa berasal dari La Ode Ngkalalo (alm), menurut kami lagi-lagi Majelis Hakim bersikap subyektif karena tidak mengutip dalil jawaban Tergugat I poin 4 secara sempurna sedangkan dalil jawaban Tergugat I pada poin 4 jelas bahwa WA ODE NASIMA mendapat bagian tanah kebun termasuk tanah sengketa sebagaimana dibenarkan oleh saksi Tergugat I bernama La Ode MA'RUF (cucunya La Ode Ngkalalo) bahwa dari sejak masih hidup WA ODE NASIMA (Mertua Tergugat I) dan juga La Ode YIO (suami Tergugat I) dan Tergugat I sudah berkebun ditanah sengketa;

Bahwa oleh karena itu Pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini patut diduga tidak profesional, tidak jujur dan tentu tidak fair;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim mengenai bukti Surat Tergugat I pada halaman 51-52 adalah ambigu dan keliru serta bertentangan dengan sistem pembuktian menurut hukum acara Perdata;

Majelis Hakim dalam pertimbangannya mengatakan, *Menimbang, bahwa dari bukti surat Tergugat I yang bertanda T.1.1, T.2, T.3-4., T.1-5., T.1-6 atas nama Tergugat I, bukti surat Tergugat I yang bertanda T.1-7, T.11-9, T.1-10, T.1-11, T.1-13, T.1-14, T.1-15, T.1-16 atas nama La Ode YIO, bukti surat Tergugat I yang bertanda T.1-12, T.1-17 atas nama La Ode Karina diperoleh keterangan bahwa LA ODE YIO, LA ODE KARINA dan Tergugat I menempati lokasi tanahnya masing-masing dan telah membayarkan pajaknya sebagai warga Negara yang baik namun perlu pembuktian lebih lanjut lagi LD YIO dan LA*

Hal 13 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ODE KARINA bukan sebagai pihak langsung dalam gugatan Penggugat selaku Para Tergugat, meskipun dalam dalil jawaban Tergugat I menyatakan bahwa Tergugat I merupakan suami dari LA ODE YIO dan menantu LA ODE KARINA, dan setelah dipelajari dan diteliti, bukti surat yang bertanda tersebut diatas sangat tidak sinkron (berkaitan) dengan tanah obyek sengketa karena didalam bukti surat tersebut luas tanah yang tercantum didalam pajak Bumi dan Bangunan sangat berbeda setiap tahunnya;

Termasuk juga bukti Surat Tergugat I yang bertanda T.1-1 yakni Sertifikat Hak Milik Nomor : 00292 dengan luas 4496 M2 (empat ribu empat ratus Sembilan puluh enam meter persegi) milik Tergugat I, sebagaimana diketahui bahwa tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dalam perkara a quo adalah ukuran 48,80 Mx 56,20 M yang terletak di Lingkungan Laganda I Desa Kaumbu, Kecamatan Wolowa Kab. Buton, sehingga Majelis Hakim menilai bukti Surat tersebut tidak dapat dijadikan sebagai alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa;

Bahwa Majelis Hakim pada pengadilan Negeri Pasarwajo yang memeriksa dan memutus perkara aquo sangat berlebihan dan menyimpang dari kaidah hukum acara perdata, mestinya Majelis Hakim dapat memilah masing-masing bukti surat yang diajukan oleh Tergugat I, mana yang bisa disebut sebagai bukti surat yang sah dan mana bukti surat yang tidak sah.

Bahwa T.1- 2 s/d T.1-2 – T.1-17 mengenai bukti surat Pajak Bumi dan Bangunan adalah bukan merupakan bukti kepemilikan tanah melainkan hanya sebagai bukti pembayaran pajak atas tanah yang ditempati setiap, seharusnya Majelis Hakim obyektif dalam menilai bukti surat Pajak yang diajukan oleh Tergugat I, sebagai contoh bukti surat pemberitahuan pajak oleh La Ode Yio (suami Tergugat I) termuat namanya sampai tahun 2003 sedangkan diketahui La Ode Yio meninggal dunia sejak tahun 1994 (sebagaimana dibenarkan oleh para saksi-saksi);

Hal 14 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa T.1-1 yakni berupa sertifikat Hak Milik adalah merupakan alat bukti surat kepemilikan hak yang kuat, karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana ditegaskan didalam ketentuan Pasal 32 PP Nomor : 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah “ bahwa untuk dapat menjadi alat bukti yang kuat atas suatu kepemilikan hak atas tanah, yaitu : 1) sepanjang data yang fisik dan data yuridis sesuai dengan yang tercantum dalam sertipikat; 2) sepanjang lima tahun penerbitan sertipikat oleh individu atau badan hukum dengan itikad baik, tidak ada pihak yang menggugat. Dari uraian tersebut, sangat jelas atas perolehan dan penguasaan tanah oleh Tergugat I secara langsung, sejak menikah dengan La Ode YIO dan tinggal bersama dengan mertuanya La Ode KARINA dan WA ODE NASIMA, tidak ada yang keberatan dan melarang, serta pengajuan dan terbitnya sertifikat Hak Milik tidak ada yang keberatan (sampai 5 tahun terbitnya sertifikat) tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis dan juga gugatan ke pengadilan. Hal ini sejalan dengan pendapat Urip Santoso dalam bukunya yang berjudul *Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah*, (Jakarta, 2010). bahwa sertifikat hak milik atas tanah dapat dijadikan sebagai alat bukti hak yang kuat bahkan mutlak jika telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut diantaranya :

- Bahwa tanah tersebut diperoleh dengan itikad baik;
- Bahwa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat tersebut tidak ada yang mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan kepala kantor pertanahan kabupaten/kota setempat maupun tidak mengajukan gugatan ke pengadilan mengenai penguasaan atau penerbitan sertifikat.

Sertifikat hak milik atas tanah sengketa, merupakan Surat tanda bukti Hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat, selama data fisik dan data yuridis yang tercantum didalamnya harus diterima sebagai data yang benar

Hal 15 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat Ukur dan buku tanah yang bersangkutan;

oleh karena sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang telah diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) sejak tahun 2012 sedangkan gugatan Penggugat diajukan telah lewat 5 tahun, maka Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tersebut yang telah mengabulkan gugatan Penggugat adalah tidak benar dan bertentangan dengan UU yang berlaku.

Dan terhadap ukuran tanah obyek sengketa 48,80 M x 56,20 M adalah merupakan bagian tanah bersertifikat Hak Milik Nomor : 00292 seluas 4496 yang mencakup dengan tanah sebelah utara obyek sengketa sebagaimana sudah termuat dalam jawaban Tergugat dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi Para Pihak;

Oleh karena itu, dengan adanya perbedaan antara ukuran yang ada dalam bukti pajak dan sertifikat bukan berarti Majelis Hakim langsung menilai dan menjustifikasi bahwa Sertifikat hak milik dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, dengan demikian Pertimbangan Majelis Hakim atas perkara aquo adalah suatu kesalahan dan tentu melanggar ketentuan hukum acara yang berlaku;

5. Pertimbangan Majelis Hakim pada halaman 53-54, yang menyatakan, *menimbang, bahwa dari keterangan saksi La Ode Ma'ruf dan La Ode Gasia disimpulkan bahwa Para saksi tersebut mengetahui tanah sengketa sejak dari dulu sudah merupakan tanah pekuburan keluarga La Ode Ngkalalo dan keturunannya yang telah diolah dan dikuasai oleh Tergugat I dengan cara berkebun bersama suaminya (La Ode Yio ) dan Wa Ode Nasima (Ibu Mertua Tergugat I) serta menanam Jambu Mete sejak tahun 1980-an, Namun Para saksi tidak dapat menerangkan proses kepemilikan tanah dari Wa Ode Nasima selaku Ibu Mertua Tergugat I dan ibu kandung La Ode Iyo (suami*

Hal 16 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Tergugat I) kepada Tergugat I baik dalam jual beli maupun hibah, sehingga secara tidak langsung keterangan Para Saksi Tergugat I mendukung dan menguatkan dalil-dalil gugatannya penggugat;*

Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sangatlah tidak benar dan tidak tepat, karena saksi-saksi Tergugat I yakni La Ode Ma'aruf yang merupakan cucu dari La Ode Ngkalalo dan saksi La Ode Gasia, didalam persidangan tidak menerangkan bahwa tanah sengketa adalah tanah pekuburan keluarga, tetapi para saksi Tergugat hanya menerangkan bahwa ditanah sengketa dikuasai oleh Tegugat, terdapat tanaman jambu mete, pisang dan juga terdapat kuburan, baik kuburan keluarga saksi juga terdapat kuburan orang lain, tetapi kalau ada yang berkubur disitu ditanah sengketa biasanya izin kepada Tergugat I ataupun anak-anak Tergugat I;

Saksi La Ode Ma'aruf yang merupakan cucu/cicit dari La Ode Ngkalalo (La Ode Ma'ruf adalah anaknya LA ODE IDO, sedangkan La Ode Ido adalah anaknya WD IRU, red. Gugatan Penggugat hal.1) tidak menerangkan bahwa tanah sengketa adalah merupakan tanah pekuburan keluarga, saksi tidak pernah mendengar dari keluarga bahwa tanah sengketa adalah tanah yang diwasiatkan untuk pekuburan keluarga, saksi hanya menerangkan bahwa tanah sengketa terdapat tanaman jambu mete, ada kuburan termasuk kuburan orang tau saksi dan kuburan La Oe Ngkalalo tetapi tanah itu bukan tanah pekuburan keluaraga melainkan tanah kebun dan juga dibagian utara tanah sengketa dari sejak tahun 1972 sampai sekarang dikuasai oleh Tergugat I baik dikuasi dan diperkebuni sejak bersama suaminya (La Ode Iyo) dan mertuanya Tergugat I (Wa NASIMA) tidak ada yang keberatan dan melarang atas penguasaan tanah sengketa, bahkan pada saat pengajuan sertifikat oleh Tergugat I melalui PRONA pada tahun 2012, saksi dan keluarga Penggugat tidak keberatan, tidak mencegah dan tidak ada yang

Hal 17 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan nanti pada tahun 2019 baru ada gugatan dari Penggugat;

Olehnya itu, Keterangan saksi-saksi Tergugat I dipersidangan sangat jelas, telah menerangkan proses tanah yang dikuasai oleh Tergugat I secara berturut-turut baik sejak bersama suaminya (La Ode Iyo dan juga bersama mertunya bernama Wa Ode Nasima) sejak tahun 1972 sampai sekarang, dan Tergugat telah mempunyai sertifikat hak milik yang terbit pada tahun 2012 melalui PRONA, dan pada saat penguasaan tanah sengketa oleh Tergugat I sampai terbitnya sertifikat tahun 2012 tidak ada yang keberatan, nanti tahun 2019 baru kemudian Penggugat mengajukan gugatan;

Dan mengenai pengajuan sertifikat Hak Milik atas tanah oleh Terguat I melalui Proyek Nasional (PRONA) tahun 2012 sangat dibenarkan dan dikuatkan oleh Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 4540 K/PDT/1998 bahwasannya “ *Penerbitan sertifikat Hak atas tanah melalui “PRONA” (Proyek Nasional) bukan ditentukan oleh status tanah asal, tetapi merupakan cara pensertifikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintah.*

(sebagaimana telah diuraikan oleh Tergugat I didalam jawabannya pada pin 16) tetapi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan dan bahkan mengabaikannya.

Oleh karena itu, atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah merupakan suatu kekeliruan nyata yang merugikan Tergugat I/Pembanding;

6. Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan setempat dan keterangan para saksi dari kedua belah pihak bahwa tanah obyek sengketa adalah merupakan tanah pekuburan leluhur La Ode Ngkalalo dan fakta tersebut bila dihubungkan dengan kebiasaan masyarakat Buton khususnya yang berdomisili dikecamatan Pasarwajo yang selalu memberikan tanda kepemilikan/penguasaan atas tanah dengan cara menguburkan

Hal 18 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*keturunannya ditanah tersebut, maka Majelis Hakim mendapatkan bukti Persangkaan bahwa tanah obyek sengketa merupakan tanah milik La Ode Ngkalalo (alm);*

- Bahwa atas pertimbangan Majelis Hakim tersebut diatas, sangat berlebihan dan jelas berpihak pada gugatan Penggugat, sedangkan dipersidangan Penggugat tidak bisa membuktikan dalil-dalil gugatannya.

Jika Majelis Hakim menghubungkan dengan kebiasaan masyarakat Buton khususnya yang berdomisili di Kecamatan Pasarwajo adalah suatu pertimbangan yang amat berlebihan dan keliru karena obyek berada di Kecamatan Wolowa bukan kecamatan pasarwajo, tidak ada hubungan dan kaitannya dengan kebiasaan masyarakat kecamatan Pasarwajo, dan perlu diketahui bahwa kebiasaan masyarakat Buton atas tanah pekuburan baik pekuburan keluarga maupun pekuburan umum itu tidak diperkebuni atau tidak dikuasai oleh orang, sedangkan dalam perkara aquo tanah sengketa diperkebuni oleh Tergugat I sejak tahun 1972 secara berturut-turut sampai 2019 tidak ada keberatan dari pihak manapun, sedangkan jika ada yang mau dikuburkan dilokasi tanah sengketa biasa izin kepada Tergugat I dan anak-anak Tergugat I sebagaimana dibenarkan oleh para saksi-saksi dipersidangan.

Bahwa oleh karena itu, atas perbuatan Tergugat I yang menguasai tanah obyek sengketa bukan merupakan perbuatan yang melawan hukum;

- Bahwa oleh karena itu, atas pertimbangan Majelis Hakim yang ditemukan adanya kekeliruan, kesalahan dan penyimpangan didalam Putusan Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN.Psw tertanggal 27 Mei 2020, yang mengabulkan gugatan Penggugat (sedangkan Penggugat tidak mampu membuktikan dalil-dalil gugatannya) tetapi Majelis Hakim mengabulkan dengan hanya dasar persangkaan, sedangkan diketahui Tergugat I didalam persidangan telah mampu membuktikan dalil-dalil Bantahannya berupa Bukti Surat

Hal 19 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I (sebagaimana diakui oleh Penggugat dan saksi-saksi Para pihak) dan saksi-saksi yang akurat dan bersesuaian, maka Putusan perkara aquo dinyatakan bertentangan dengan sistem pembuktian menurut Hukum Acara Perdata dan patut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara;

Bahwa putusan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Pasarwajo atas perkara aquo yang mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding hanya berdasar pada persangkaan Majelis Hakim sedangkan Pembanding/Tergugat I telah mempunyai bukti Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat I yang diterbitkan oleh Turut Terbanding/Tergugat II pada tahun 2012, menjadi pembicaraan hangat dikalangan masyarakat Kab. Buton bahkan dikantor DPRD Kab. Buton, karena dalam setiap perkara yang ajukan dipersidangan Pengadilan Negeri Pasarwajo atas penguasaan tanah yang bersertifikat Hak Milik, pastinya yang bersertifikatlah yang menang artinya Pengadilan selalu mempertimbangkan dan menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik merupakan bukti surat yang kuat, tetapi dalam perkara ini ternyata Majelis Hakim berpendapat lain.

Sehingga atas putusan perkara tersebut menjadi Preseden buruk dalam menegakan aturan pertanahan dan sistem pembuktian hukum acara perdata yang kita anut;

Berdasarkan uraian diatas, maka dengan ini Pembanding/Tergugat I Memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat I;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor: 1/Pdt.G/2020/PN.Psw tanggal 27 Mei 2020;

Hal 20 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Mengadili:

**Dalam eksepsi:**

- Menerima eksepsi Tergugat I ;

**Dalam Pokok Perkara**

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum dan membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo dalam Perkara Perdata Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Psw adalah tanggal 30 Januari 2020, namun Pembanding menyampaikan/menjelaskan dalam kontra Memori Banding bahwa tanggal Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 14/Pdt.G/2019/PN.Psw adalah tanggal 30 Januari 2019, sehingga sangat terlihat jelas ada perbedaan yang disengaja oleh Pembanding untuk mengelabui Majelis Hakim Tingkat Banding .
2. Bahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 01/Pdt.G/2020/PN.Psw tanggal 27 Mei 2020 adalah sudah tepat dan benar dalam menerapkan Hukum dan memberikan rasa keadilan bagi Terbanding yang dimana pada pokoknya menyatakan tanah obyek sengketa merupakan tanah warisan peninggalan alm.La Ode Ngkalalo yang dijadikan tanah pekuburan keluarga La Ode Ngkalalo sejak tahun 1940-an sampai dengan sekarang.
3. Bahwa dalam pokok perkara Majelis Hakim sudah mempertimbangkan baik terhadap bukti-bukti surat maupun keterangan saksi-saksi yang diajukan kedua belah pihak. Putusan tersebut didasari atas pertimbangan tentang hukumnya (*Rechts Gronden*) yang tepat, sesuai

Hal 21 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



dengan aturan dan kaidah hukum yang berlaku dari sisi Hukum Acaranya, sehingga apa yang dikatakan oleh Pembanding/Tergugat I dalam Memori Bandingnya adalah tidak tepat dan tidak benar sama sekali.

4. Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo sebelum menjatuhkan putusan hukumnya telah dengan sangat cermat dalam mempelajari teori atau dokma hukumnya, sehingga dalam mempertimbangkan perkara a quo Majelis Hakim telah memberikan pertimbangan terlebih dahulu dengan cara menganalisa secara yuridis normatif sehingga didapat suatu formulasi yang tepat sebagai frame work dalam membuat suatu putusan yang benar dalam perkara Aquo. Sehingga didalam putusannya Majelis Hakim memberikan pertimbangan yang cukup matang dengan sangat jelas.

5. Bahwa Pembanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya dihalaman 4 (empat) menyebutkan bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo adalah suatu kekeliruan yang sangat nyata .....dst.

Bahwa untuk menanggapi dihalaman 4 (empat) Memori Banding Pembanding, Terbanding/Penggugat merasa seharusnya Pembanding lebih banyak belajar dan membaca terhadap Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 1550 K/Sip/1979 tanggal 08 Mei 1980, yang justru memberi persangkaan bagi Majelis Hakim bahwa sudah tepat Tergugat II ditarik sebagai Tergugat II.

6. Bahwa Pembanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya dihalaman 7 (tujuh) khususya mengenai bukti surat Terbanding / Penggugat yang bertanda P.1 sampai dengan P.27 yang hanya berupa surat keterangan dan surat pernyataan.

Bahwa untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat menjelaskan bahwa walau merupakan Surat Keterangan dan Surat

Hal 22 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan akan tetapi Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh seluruh Ahli Waris/ keturunan dari La Ode Ngkalalo (alm) yang masih hidup saat ini yang pada intinya menjelaskan bahwa tanah obyek sengketa dalam perkara A quo merupakan tanah pekuburan keluarga milik La Ode Ngkalalo (alm).

7. Bahwa Pembanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya dihalaman 8 (delapan) khususnya mengenai keterangan Para Saksi baik dari pihak Pembanding/Tergugat I dan saksi Terbanding/Penggugat yakni sangat tidak sesuai dan ada pembalikan fakta persidangan.

Bahwa untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat menjelaskan bahwa Para Saksi sebelum diperiksa/ sebelum memberikan keterangan dipersidangan, Para Saksi telah disumpah terlebih dahulu menurut Agamanya dan semua keterangan Para Saksi dipersidangan telah dicatat oleh Panitera dan kemudian dibuatkan dalam Berita Acara Persidangan, sehingga atas dasar Berita Acara Persidangan khususnya keterangan Para Saksi tersebut menjadi Dasar bagi Majelis Hakim dalam membuat Putusan.

8. Bahwa Pembanding/ Tergugat I menyatakan dalam Memori Bandingnya dihalaman 11 (sebelas) khususnya mengenai bukti surat Pembanding /Tergugat I yang bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 hanyalah berupa Bukti Pajak Bumi dan Bangunan.

Bahwa untuk menanggapi Memori Banding tersebut, Terbanding/Penggugat menjelaskan bahwa seluruh bukti Surat Pembanding/Tergugat I yang bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 jelas terlihat bahwa bukti surat tersebut tidak dapat dijadikan bukti surat karena luas tanah serta nama wajib Pajak tiap tahun sebagaimana dalam bukti Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selalu berubah-ubah, dan sudah tepat Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti surat Pembanding/Tergugat I tersebut

Hal 23 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan merupakan alas hak kepemilikan tanah obyek sengketa sebagaimana dalam dalil bantahan Pembanding/Tergugat I.

9. Bahwa perlu Terbanding/Penggugat sampaikan, Pembanding/Tergugat I sangat emosional dan hanya menyampaikan uneg-uneg kekesalannya saja tanpa berfikir logis menurut hukum (logika hukumnya telah dikaburkan dengan emosinya) karena merasa kalah, sehingga Putusan pengadilan tingkat pertama sungguh sangat sistematis, dari awal hingga akhir, berkaitan satu sama lain, dan tidak ada yang bertentangan. Ini dapat diartikan bahwa putusan judex facti telah konsisten dan sangat tepat. sungguh sangat disayangkan apabila kuasa Pembanding/ Tergugat I yang sudah terbiasa dalam dunia peradilan masih kurang memahami atau belum bisa membaca dengan baik Putusan Pengadilan;
10. Bahwa dengan demikian jelas dan terang secara hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo didalam pertimbangan hukumnya telah sesuai dengan duduk Perkara (Feltelijke Groenden) dan begitu juga pertimbangan Tentang hukumnya (Rechts Gronden) sesuai dengan analisa hukum dalam perkara ini.

Berdasarkan kepada dasar dan alasan-alasan hukum Kontra Memori Banding sebagaimana tersebut diatas, maka dengan ini Terbanding dahulu Penggugat mohon Kehadapan Bapak Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara di Kendari berkenan mengambil Putusan hukum dalam perkara ini dengan dictumnya sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat I untuk seluruhnya.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 1/Pdt.G/2020/PN.Psw tanggal 27 Mei 2020.
3. Menghukum Pembanding/Tergugat I untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini serta perkara Banding.

Hal 24 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 4. Mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Psw., tanggal 27 Mei 2020, memori banding dari Pembanding semula Tergugat I dan kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan keberadaan alat bukti surat bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 yang merupakan alat bukti surat pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), hal tersebut tidak dapat di jadikan dasar untuk secara serta merta bahwa tanah obyek sengketa sebagai miliknya Pembanding semula Tergugat I, oleh karena alat-alat bukti surat tersebut hanya merupakan tanda bukti pembayaran pajak saja yang tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti kepemilikan atas tanah in casu tanah obyek sengketa, hal tersebut sebagaimana tertuang dalam yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 34.K/Sip/1960, tanggal 03 Februari 1960 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “surat petuk pajak bumi (sekarang PBB pajak bumi dan bangunan) bukan merupakan suatu bukti mutlak bahwa tanah sengketa adalah milik orang yang namanya tercantum dalam surat pajak bumi bangunan tersebut” dan yurisprudensi putusan Mahkamah Agung Nomor 84 K/Sip/1973, tanggal 25 Juni 1973 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “catatan dari buku desa (letter C) tidak dapat dipakai sebagai bukti hak milik jika tidak disertai bukti-bukti lainnya”, terlebih lagi jika diperhatikan secara teliti dan seksama ternyata keberadaan alat bukti surat bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 sangat tidak sesuai dengan tanah obyek sengketa, karena didalam alat-

Hal 25 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alat bukti surat tersebut luas tanah yang tercantum di dalam Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tersebut antara alat bukti surat satu dengan yang lainnya sangat berbeda di dalam setiap tahunnya, demikian pula nama wajib pajak yang tercantumpun tidak sama;

Bahwa selain dari pada itu jika alat bukti surat bertanda T.1.2 sampai dengan T.1.17 tersebut dikaitkan dengan keberadaan alat bukti surat bertanda T.1.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor; 00292 dengan luas 4496 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wa Ode Nita (Pembanding semula Tergugat I), ternyata tanah obyek sengketa yang dipermasalahkan oleh Terbanding semula Penggugat dalam perkara a quo adalah ukuran 48,80 M X 56,20 M yang terletak di Lingkungan Laganda I Desa Kaumbu Kecamatan Wolowa, Kabupaten Buton, sehingga hal tersebut sangat tidak sikron atau tidak ada kaitannya sama sekali;

Bahwa selain dari pada itu pula sekiranya benar penerbitan alat bukti surat bertanda T.1.1 berupa Sertipikat Hak Milik Nomor; 00292 dengan luas 4496 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wa Ode Nita (Pembanding semula Tergugat I) melalui prosedur PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) yang diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 189 Tahun 1981 tentang Proyek Operasi Nasional Agraria tentunya semua prosedur dalam rangka penerbitan sertipikat in casu haruslah terpenuhi dengan benar diantaranya adanya dokumen/surat riwayat tanah, oleh karena pensertipikatan tanah dengan program PRONA (Proyek Operasi Nasional Agraria) hanya merupakan program pemerintah dalam rangka pensertipikatan tanah dengan proses cepat dan biaya ringan, karena mendapat subsidi dari pemerintah;

Menimbang, bahwa mencermati secara lebih seksama jika penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor; 00292 dengan luas 4496 M<sup>2</sup> (empat ribu empat ratus sembilan puluh enam meter persegi) atas nama Wa Ode Nita (Pembanding

Hal 26 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semula Tergugat I), dikaitkan dengan keberadaan Wa Ode Nita (Pembanding semula Tergugat I), ternyata bahwa Wa Ode Nita bukanlah sebagai ahli waris dari almarhum La Ode Ngkalalo dan tanah obyek sengketa adalah sebagai peninggalannya/tanah warisan dari almarhum La Ode Ngkalalo;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Psw tanggal 27 Mei 2020 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat I harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb 1927 Nomor 227 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasarwajo tanggal 27 Mei 2020 Nomor 01/Pdt.G/2020/PN Psw., yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat I untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Selasa, tanggal 21 Juli 2020 yang terdiri dari Risti Indrijani, S.H., sebagai Ketua, Usman, S.H., M.H., dan R. Anton Widyopriyono, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Muhammad Iqbal, S.H.,

Hal 27 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya.

Hakim Anggota,

Ttd.

Usman, S.H.,M.H..

Ttd.

R. Anton Widyopriyono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Risti Indrijani, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Muhammad Iqbal, S.H.

## Perincian biaya:

1. Meterai ..... Rp. 6.000,00
2. Redaksi ..... Rp. 10.000,00
3. Biaya proses .....Rp.134.000,00
4. Jumlah .....Rp. 150.000,00  
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Turunan sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
Panitera,

**A. H A I R, S.H.,M.M**

Hal 28 dari 28 hal Putusan Nomor: 39/Pdt/2020/PT KDI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)